

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

##### **2.1.1 Pengertian APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang telah ditetapkan pemerintah daerah. APBD adalah rencana anggaran yang memiliki berbagai fungsi seperti yang telah diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019. dan Salah satu fungsi APBD adalah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang berkenaan. APBD dapat dijadikan sebagai salah satu sarana komunikasi Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkordinasi dengan pihak legislatif. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. pendapatan daerah terdiri dari pos pendapatan asli daerah, pos dana perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan yang sah.

##### **2.1.2 Dasar Hukum APBD**

Dalam penyusunan APBD yang nantinya akan disetujui oleh DPRD, terdapat dasar hukum yang berlaku mengenai penyelenggaraan keuangan daerah, yaitu: UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  
Keuangan Daerah

### **2.1.3 Struktur APBD**

#### **1. Pendapatan**

Pendapatan Daerah Terdiri atas tiga komponen yaitu, pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah. Mengingat rata-rata sumber pendapatan pemerintah daerah didominasi oleh dana perimbangan yaitu sekitar 80-90%, maka sumber pendapatan penda dalam kondisi dependable (ketergantungan).

#### **2. Belanja**

Pos Belanja diklasifikasikan menjadi 3 yaitu, belanja modal, belanja operasi, dan belanja tak terduga. Ini menunjukkan perkembangan total belanja dalam periode 3 (tiga) tahun. Selain itu, akan ditunjukkan pula perubahan dalam jenis belanja sehingga dapat diketahui jika ada satu komponen yang berubah relatif terhadap komponen lain.

#### **3. Surplus atau Defisit**

Selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/defisit. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran.

## **4. Pembiayaan**

Pembiayaan dikategorikan menjadi dua yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran dicatat dalam pos pembiayaan neto. Pada bagian ini menggambarkan transaksi keuangan pemda yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah, jika pendapatan lebih kecil maka terjadi defisit dan akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan, begitu juga sebaliknya.

### **2.1.4 Fungsi APBD**

Seperti APBN, APBD dirancang untuk berfungsi dalam beberapa hal, berdasarkan Peraturan Mendagri No.13 Tahun 2006, fungsi APBD yaitu:

1. Fungsi otoritas: APBD sebagai standar untuk melakukan pendapatan dan belanja di tahun tersebut.
2. Fungsi perencanaan: APBD sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kegiatan di tahun tersebut.
3. Fungsi pengawasan: APBD sebagai acuan untuk mengukur apakah penyelenggaraan kegiatan pemerintah telah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan.
4. Fungsi alokasi: APBD wajib dikelola untuk dapat menciptakan lapangan kerja baru atau mengurangi angka pengangguran, mencegah penghamburan sumber daya serta meningkatkan efisiensi perekonomian.

5. Fungsi distribusi: APBD wajib memperhatikan rasa kesejahteraan, keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi: APBD sebagai alat untuk berusaha menjaga dan memelihara fundamental perekonomian daerah agar tetap seimbang

### **2.1.5 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Mardiasmo (2013) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Keuangan Daerah” menyebutkan bahwa PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah. Jenis jenis Pendapatan Daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pad Yang Sah

## **2.2 Pengertian Pajak**

Demi terus berlangsungnya pembangunan nasional, aspek pajak sebagai sumber utama penerimaan dana harus diperhatikan. Pengertian pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian Pajak Menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh (Mardiasmo, 2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

### **2.2.1 Fungsi Pajak**

- 1) Fungsi Budgetair/financial Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- 2) Fungsi Regulerend/Mengatur Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu

### **2.2.2 Pajak menurut Golongan, sifat, (Mardiasmo, 2011) adalah :**

#### **a. Menurut Golongan:**

1. Pajak Langsung: Beban pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan langsung menjadi tanggung jawab wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung: Beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

**b. Menurut Sifat:**

1. Pajak Subjektif: Berdasarkan pada subjeknya dan memperhatikan keadaan wajib pajak, contohnya Pajak Penghasilan.
2. Pajak Objektif: Berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak, seperti pajak pertambahan nilai.

**c. Menurut Pemungutnya dan Pengelolaannya:**

1. Pajak Pusat: Dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk keperluan negara, seperti Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pajak Daerah: Dipungut oleh pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Kabupaten/Kota: Pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota, misalnya pajak hotel dan pajak bumi dan bangunan.

### **2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam upaya mencapai penerimaan pajak yang optimal dan mengidentifikasi objek pajak potensial, sistem pemungutan pajak, menurut Hanum & Rukmini (2012), dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:

1. Sistem Penilaian Resmi: Merupakan sistem di mana fiskus atau petugas pajak memiliki kewenangan penuh untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

2. Sistem Penilaian Mandiri: Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki kewenangan penuh untuk menghitung jumlah pajak yang harus mereka bayarkan.
3. Sistem Penahanan: Pada sistem ini, pihak ketiga diberi wewenang untuk menghitung, mengumpulkan, dan menyetorkan pajak yang seharusnya dibayarkan.
4. Sistem Kerjasama: Merupakan sistem di mana wajib pajak menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, namun keputusan akhir mengenai jumlah pajak tersebut diambil oleh fiskus.

### **2.3 Pajak Daerah**

Menurut (Mardiasmo 2011) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan Pengertian pajak daerah menurut Menurut (Mardiasmo 2011) yang termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.3.1 Pajak Provinsi, yang terdiri atas**

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB)
3. Pajak Alat Berat (PAB)
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB)

5. Pajak Pengambilan Air Permukaan (PAP)

6. Pajak Rokok

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

### **2.3.2 Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri atas Pajak Hotel**

1. Pajak Restoran

2. Pajak Hiburan

3. Pajak Penerangan Jalan

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir

5. Pajak Air Tanah

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

8. Pajak Reklame

## **2.4 Pajak Bumi dan Bangunan**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Menurut Setiawan dalam (Rahman, 2017) Pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau



badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan.

#### **2.4.2 Jenis Jenis Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Dalam perpajakan, dikenal dua istilah terkait PBB, yaitu PBB-P2 dan PBB-P3:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu jenis Pajak yang diselenggarakan pemungutannya oleh Badan Pendapatan Daerah. Objek Pajak PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
2. Pajak Bumi Bangunan yang mencakup PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, dan Pertambangan atau yang disebut dengan PBB-P3, merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

#### **2.4.3 Dasar Hukum PBB-P2**

Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam (Anggoro, 2017) dasar hukum Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada suatu Kabupaten/Kota dewasa ini sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Kabupaten/Kota.

#### **2.4.4 Objek dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan**

##### **a) Objek PBB**

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi tanah dan/atau struktur bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh individu atau entitas hukum, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pemerintah pusat atau daerah bertanggung jawab atas penanganan beberapa sektor PBB berdasarkan objeknya, termasuk:

1. PBB masuk Pajak Pusat yaitu:
  - a) PBB Sektor Perkebunan
  - b) PBB Sektor Perhutanan
  - c) PBB Sektor Pertambangan
2. PBB masuk Pajak Daerah yaitu:
  - a) PBB Sektor Perkotaan

b) PBB Sektor Perdesaan Dalam UU PBB dikenakan untuk semua sektor yaitu Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan ; Kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

**b) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, serta Pasal 78 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah individu atau badan hukum yang secara jelas memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat dari bumi, atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari bangunan. Ini menegaskan bahwa subjek PBB-P2, sebagaimana dijelaskan oleh Siahaan (2016), adalah individu atau badan hukum yang memiliki hak yang sama atas bumi, memperoleh manfaat dari bumi, atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari bangunan. Dalam konteks ini, wajib pajak PBB-P2 adalah mereka yang secara nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat dari bumi, atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat dari bangunan. Artinya, subjek pajak dan wajib pajak PBB-P2 merujuk kepada entitas yang sama.

**2.4.5 Objek pajak yang tidak dikenakan PBB sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah:**

- 1) Tanah atau bangunan yang didedikasikan sepenuhnya untuk melayani kepentingan umum dalam bidang keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan, dan nasional, tanpa tujuan komersial. Contoh objek yang dikecualikan dari pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk pesantren, sekolah/madrasah, tanah wakaf, rumah sakit pemerintah, dan lain sebagainya.
- 2) Tanah atau bangunan yang dijadikan sebagai tempat pemakaman umum, peninggalan sejarah, atau mirip dengan itu, seperti museum.
- 3) Tanah atau bangunan yang ditempati oleh perwakilan diplomatik atau konsulat, berdasarkan prinsip timbal balik dalam hubungan internasional.
- 4) Tanah yang merupakan bagian dari hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembangan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum memiliki hak kepemilikan.
- 5) Bangunan yang digunakan sebagai kantor atau tempat tinggal bagi perwakilan organisasi internasional, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 6) Tanah atau bangunan yang digunakan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 77.

#### **2.4.6 Tarif PBB**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah 0,5 % dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Sedangkan dasar penghitungan pajak adalah nilai jual kena pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak. besarnya persentase nilai jual kena pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

#### **2.4.7 Perhitungan PBB-P2**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdapat nilai jual objek pajak (NJOP), nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP), serta nilai jual kena pajak (NJKP). Ketiganya dihitung untuk mencari besaran nilai PBB. Besaran nilai jual objek pajak tidak kena pajak paling rendah sebesar Rp 10 juta. Besaran nilai pajak ini wajib dibayarkan dalam perhitungan PBB. Berikut cara menghitung pajak bumi dan bangunan:

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. <math>PBB = \text{tarif } 0.5\% \text{ dikali Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)}</math>.</li><li>2. <math>\text{Rumus NJKP} = 40\% \times (\text{Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)} - \text{NJOPTKP})</math></li></ol> |
|--|

Adapun rumusnya yaitu:

$$\text{NJOP} = (\text{NJOP Bumi} = \text{Luas Tanah} \times \text{Nilai Tanah}) + (\text{NJOP Bangunan} = \text{Luas Bangunan} \times \text{Nilai Bangunan}).$$

$$\text{NJKP} = 40\% \text{ dari NJOP atau } 20\% \text{ dari NJOP untuk perhitungan PBB yang terutang} = 0,5\% \times \text{NJKP} \text{ (jumlah pbb yang harus dibayar setiap tahun)}$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

1. Jika lebih dari Rp1.000.000.000, maka angkanya 40%.
2. Jika kurang dari nilai tadi, maka angkanya 20%.
3. Angka NJOPTKP adalah Rp12.000.000.

Atau bisa dikatakan rumus PBB adalah:  $0,5\% \times 40\% \times \text{NJKP}$

## **2.5 Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Pengertian Sistem Pengendalian Intern Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP Adalah: proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **2.5.1 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan**

Tujuan dibentuknya sistem pengendalian internal adalah untuk

- 1) Memastikan perlindungan yang kuat terhadap kekayaan negara, baik dalam bentuk aset fisik maupun aset digital.

- 2) Menjaga catatan dan dokumen dengan cermat dan akurat, sehingga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
- 3) Menghasilkan informasi keuangan yang tidak hanya akurat dan relevan, tetapi juga dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan.
- 4) Memberikan jaminan bahwa laporan keuangan pemerintah telah dipersiapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti standar akuntansi pemerintahan (SAP).
- 5) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi dengan mengelola sumber daya secara optimal dan meminimalkan pemborosan.
- 6) Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memastikan tata kelola yang baik dan legalitas dalam semua aktivitas.

### **2.5.2 Fungsi Sistem Pengendalian Intern**

#### **1) Pengendalian preventif**

Pengendalian preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya masalah atau ancaman, dilakukan dengan memperbaiki dan memperkuat sistem dan prosedur, serta melalui penyusunan rencana pengendalian kecurangan. Hal ini juga melibatkan perekrutan karyawan yang memiliki kualitas dan integritas moral yang tinggi. Pemisahan tugas, pembuatan SOP (Standar Prosedur Operasional), dan pembatasan akses terhadap aset, fasilitas, dan data merupakan beberapa bentuk pengendalian preventif. Meskipun tidak semua masalah dapat dicegah, pengendalian

detektif dan korektif juga diperlukan sebagai langkah-langkah lanjutan dalam mengatasi permasalahan pengendalian.

## **2) Pengendalian detektif**

Pengendalian detektif adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengidentifikasi masalah setelah terjadi. Ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan kesalahan perhitungan, rekonsiliasi bank, serta pemasangan CCTV dan alarm untuk mengawasi aktivitas secara lebih efektif. Dengan menggunakan pengendalian detektif, organisasi dapat dengan cepat menemukan dan menangani masalah yang mungkin terjadi.

## **3) Pengendalian korektif**

Pengendalian korektif bertujuan untuk memperbaiki masalah yang sudah terjadi dalam pengendalian. Salah satu bentuknya adalah dengan membuat file cadangan dan salinan dokumen. Dengan langkah-langkah ini, organisasi dapat mengatasi konsekuensi dari kesalahan yang telah terjadi dan mengembalikan prosesnya ke jalur yang benar.

### **2.5.3 Unsur Sistem Pengendalian Intern**

Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 terdiri dari lima elemen, yaitu :



## **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan Pengendalian merupakan pondasi utama dari seluruh elemen dalam sistem pengendalian. Pengendalian sangat terkait dengan kualitas individu, seperti kejujuran, integritas, dan kompetensi. Kendati sistem pengendalian yang kuat telah dibangun, namun jika individu yang menjalankannya kurang baik, maka sistem tersebut bisa menjadi tidak efektif. Sebaliknya, meskipun sistemnya belum sempurna, tetapi jika dijalankan oleh individu yang baik, maka dapat menghasilkan hasil yang baik. Karena tidak mungkin bagi organisasi untuk menjamin bahwa semua individu baik atau individu yang baik akan selalu bertindak baik, maka unsur pengendalian lainnya diperlukan.

Pada intinya, pengendalian dimulai dari kepemimpinan. Komitmen, peran, dan keteladanan dari pimpinan sangat penting dalam menetapkan "tone from the top" yang memengaruhi seluruh organisasi. Oleh karena itu, pimpinan dan seluruh anggota organisasi, terutama dalam instansi pemerintah, harus bekerja sama untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang mendukung perilaku positif dan pengendalian internal yang efektif serta manajemen yang sehat.

### **1. Integritas dan nilai etika**

Penegakan integritas dan nilai etika dilakukan sekurang- kurangnya:

- a) Membentuk dan menerapkan kode etik organisasi yang jelas dan komprehensif.

- b) Memperlihatkan contoh dan keteladanan dalam mematuhi kode etik kepada semua tingkatan kepemimpinan dalam instansi pemerintahan.
- c) Menegakkan tindakan disiplin yang konsisten terhadap pelanggaran kode etik atau aturan perilaku, termasuk sanksi yang sesuai.
- d) Mengidentifikasi dan bertanggung jawab atas setiap intervensi atau kelalaian dalam penerapan pengendalian internal.
- e) Merevisi atau menghapus kebijakan yang memfasilitasi perilaku tidak etis atau bertentangan dengan aturan perilaku yang telah ditetapkan.

## 2. Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a) Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk setiap posisi di dalam instansi pemerintahan.
- b) Membuat standar kompetensi yang jelas dan terukur untuk setiap tugas dan tanggung jawab di setiap posisi dalam struktur organisasi pemerintahan.
- c) Mengorganisir program pelatihan dan mentoring yang efektif untuk membantu karyawan mempertahankan dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk tugas mereka.

- d) Merekrut pimpinan yang memiliki kualifikasi manajerial dan keahlian teknis yang memadai untuk mengelola dan memimpin instansi pemerintahan dengan baik.

### 3. Kepemimpinan dan kondusif

Kepemimpinan dan kondusif sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a. Memperhitungkan risiko saat membuat keputusan.
- b. Menerapkan manajemen berkinerja.
- c. Mendukung fungsi khusus dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).
- d. Melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah.
- e. Berinteraksi secara intensif dengan pejabat di tingkat yang lebih rendah.
- f. Memberikan tanggapan positif terhadap laporan terkait keuangan, anggaran, program, dan kegiatan.

### 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. Menyesuaikan dengan dimensi dan karakteristik kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.
- b. Menetapkan batas-batas yang jelas terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab di dalam struktur lembaga pemerintahan.
- c. Mengklarifikasi interaksi dan hierarki pelaporan internal di dalam lembaga pemerintahan.

- d. Melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian terhadap struktur organisasi sejalan dengan perubahan lingkungan dan strategi yang terjadi.
  - e. Menetapkan jumlah staf yang sesuai, terutama untuk jabatan kepemimpinan, dengan memperhatikan kebutuhan operasional lembaga.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
- a. Pemberian wewenang dilakukan kepada anggota staf yang sesuai dengan level tanggung jawab instansi dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan.
  - b. Anggota staf yang diberi kewenangan dan tanggung jawab ini terkait dengan pihak lain di dalam instansi pemerintahan tersebut.
  - c. Staf yang diberi wewenang tersebut harus memahami bahwa eksekusi dari kewenangan dan tanggung jawab tersebut harus sesuai dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber daya manusia Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
- a. Pembuatan kebijakan dan prosedur yang mencakup tahap rekrutmen hingga pemecatan pegawai.
  - b. Pemeriksaan riwayat calon pegawai selama proses rekrutmen.
  - c. Pengawasan yang terjadwal secara berkala terhadap kinerja pegawai.

7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif  
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya dilakukan dengan
  - a. Memberikan keyakinan yang memadai terhadap kepatuhan, hemat biaya, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
  - b. Memberikan peringatan awal dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
  - c. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi  
Pasal 4 huruf h diimplementasikan melalui pengaturan mekanisme evaluasi saling antar Instansi Pemerintah yang terkait.

## **2) Penilaian Risiko**

Pengendalian interi harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dan dalam Penilaian risiko terdiri atas

### **a. Identifikasi risiko**

Identifikasi resiko adalah usaha sistematis untuk menentukan ancaman terhadap rencana perusahaan. PP No.60 Tahun 2008 mengatakan bahwa identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa

dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

b. Analisis risiko

Analisis Risiko Analisis Risiko adalah kegiatan menentukan tingkat kemungkinan/frekuensi terjadinya risiko serta tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan/ sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang sudah dilakukan

**3) Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa instruksi dari pimpinan Instansi Pemerintah terlaksana. Penting bagi kegiatan pengendalian untuk berjalan dengan efisiensi dan efektivitas demi mencapai tujuan organisasi. Beberapa kegiatan pengendalian meliputi:

- a. Evaluasi kinerja dari instansi pemerintah terkait.
- b. Pengembangan tenaga kerja.
- c. Pengawasan atas manajemen sistem informasi.
- d. Kontrol fisik terhadap aset.
- e. Penetapan dan evaluasi indikator serta metrik kinerja.
- f. Pembagian tugas.
- g. Persetujuan untuk transaksi dan kejadian krusial.
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu mengenai transaksi dan peristiwa.
- i. Pembatasan akses dan pencatatan sumber daya.
- j. Pertanggungjawaban atas sumber daya dan pencatatannya.

- k. Dokumentasi yang cermat dari Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan peristiwa penting.

Kegiatan pengendalian terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi

1. Pengendalian Umum terdiri atas:

- a) Keamanan sistem informasi
- b) Pengawasan terhadap akses
- c) Kendali pada pengembangan dan modifikasi perangkat lunak aplikasi
- d) Kontrol pada sistem perangkat lunak
- e) Pembagian tugas
- f) Konsistensi dalam layanan

2. Pengendalian Aplikasi

Pengendalian Aplikasi terdiri atas

- a) Pengawasan wewenang
- b) Pengawasan kesempurnaan
- c) Pengawasan ketepatan
- d) Pengawasan reliabilitas pemrosesan dan file data

**4) Informasi dan Komunikasi**

Komunikasi merupakan tulang punggung dalam menjalankan manajemen, memungkinkan manajer dan karyawan untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan lancar di antara rekan kerja dan atasan. Ini penting

agar semua pihak memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab dalam pengendalian. Di sisi lain, komunikasi juga menjamin adanya alur informasi yang jelas dan mudah dalam organisasi, baik dari pimpinan ke bawahan maupun sebaliknya, serta di antara sesama karyawan. Informasi yang relevan harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada pimpinan serta pihak lain yang terlibat sesuai ketentuan. Penyajian informasi harus sesuai dengan format dan jadwal yang ditentukan agar pimpinan dapat menjalankan tanggung jawab pengendalian secara efektif.

Selain itu, informasi dan komunikasi juga sangat penting dalam menanggapi keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Manajemen di semua tingkatan harus mengenali, mencatat, dan menyampaikan informasi dengan cara yang sesuai dan tepat waktu. Dalam hal ini, pimpinan perlu:

- a) Menyediakan dan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang tersedia.
- b) Mengelola dan mengembangkan sistem informasi secara terus menerus untuk memastikan efektivitas komunikasi yang berkelanjutan.

#### **5) Pemantauan (Monitoring)**

Pemantauan merupakan aspek yang krusial dalam memastikan kualitas kinerja dan keberlanjutan Sistem Pengendalian Intern. Pimpinan instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk secara teratur melakukan pemantauan terhadap sistem pengendalian intern. Hal ini dilakukan melalui berbagai metode seperti pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan



tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Pemantauan berkelanjutan dilakukan secara rutin melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan langkah-langkah lain yang relevan dalam pemisahan tugas. Sementara itu, evaluasi terpisah melibatkan penilaian independen, review, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.

Setiap rekomendasi hasil audit dan review lainnya harus segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perbaikan dan perbaikan yang diperlukan segera diambil untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku.

#### **2.5.4 Tanggung Jawab Pelaksanaan SPIP**

Tanggung jawab terhadap sistem pengendalian internal ditempatkan pada kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan, termasuk menteri sebagai pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, yang bertanggung jawab atas keseluruhan efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan kerjanya. Dalam upaya memperkuat dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, terdapat dua pendekatan utama yang diterapkan:

- a. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang mencakup pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini melibatkan mekanisme pengawasan internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan aturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan keuangan negara.
- b. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),

## 2.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Fahmi, Putri Syafira Erwina (2021)	“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.”	Deskriptif Kualitatif	“Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Badan Pendapatan Daerah Kota Langkat sudah efektif dan telah mengacu pada unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan sesuai PP.No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah namun, terkadang masih ada masalah jaringan yang dapat menghambat operasional kantor.”
2.	Hasfah Hasfah, Reski Finta Loka (2021)	“Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.”	Kualitatif	“Hasil Analisis Penelitian ini dapat diketahui bahwa pengendalian intern Penerimaan pajak bumi dan bangunan belum terlaksana dengan baik karena masih adanya rangkap tugas pegawai dan pengawasan

				dalam pemungutan pajak belum sepenuhnya melakukan pengawasan langsung.”
3.	Gloria Theresia Waleleng, Inggriani Elim, Wulan Kindangen (2022)	“Evaluasi Prosedur Penerimaan Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado”		“Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Internal Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan belum terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat beberapa komponen yang belum maksimal yaitu pada lingkungan pengendalian dimana pada bagian pendaftaran, pendataan, dan fungsional masih kekurangan SDM sehingga terjadi perangkapan tugas, penilaian resiko dimana Bapenda Kota Manado masih melakukan pendataan pasif dikarenakan kurangnya fungsional penilai, dan kurangnya pemantauan terhadap pemungutan PBB-P2 yang belum sepenuhnya melaksanakan pemantauan langsung kepada wajib pajak sehingga masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB-P2.”
4.	Samosir, Hayuzar Amri (2018)	“Analisis Sistem Pengawasan Internal Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Hatonduhan.”	Analisis deskriptif	“Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengawasan internal belum cukup baik, dan terdapat unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, serta

				<p>pemantauan yang belum optimal, dan sistem pengawasan internal yang tidak berjalan dengan baik seperti lingkungan pengendalian yang meliputi penegakan integritas dan nilai etika serta kebijakan dan praktik sdm, penilaian resiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang meliputi pemantauan berkelanjutan, tindak evaluasi serta rekomendasi dimana unsur tersebut tidak terlaksana dengan baik, sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak terealisasi dengan baik.”</p>
5.	Melti Melti (2016)	<p>“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.”</p>		<p>“Hasil analisis penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal pembebanan tanah dan bangunan kecamatan rambah telah menunjukkan sistem pengendalian intern yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari tata cara penyampaian surat pemberitahuan piutang hutang (sppt) yang telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Kabupaten Rokan Hulu, tata cara pembayaran dan Pencantuman Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Rambah juga telah menunjukkan sistem pengendalian intern yang baik tersebut terlihat dengan penggunaan beberapa bentuk seperti tanda terima setoran (tts), surat tanda terima setoran</p>

				(stts), tagihan pajak (stp) dan surat tanda setoran (sts). Langkah dalam tata cara pembayaran dan pembebanan pajak bumi dan bangunan kecamatan Rambah juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.”
--	--	--	--	--

## 2.7 Kerangka Berpikir

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna, pembiayaan pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut. Salah unsur yang melandasi unsur- unsur lainnya dalam sistem pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian agar pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang berjalan efektif perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan unsur Lingkungan Pengendalian dalam sistem pengendalian intern PBB-P2 pada BAPENDA Kota Kupang apakah penerapan unsur lingkungan pengendalian yang ada sudah sesuai dengan PP.No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Unsur-unsur Lingkungan Pengendalian dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut:

1. Penegakan Integritas dan nilai etika
2. Komitmen Terhadap Kompetensi

3. Kepemimpinan yang Kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Berdasarkan konsep pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka skema kerangka pemikiran penulis adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

